



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-294/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/04/2024

16 April 2024

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Pengumuman Pembukaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.

1. Rektor/Ketua PTKIS
2. Rektor/Ketua PTKIN
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 dan Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Maret 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam membuka pendaftaran bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibiayai pada tahun anggaran 2024 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman dan Sosialisasi	16-22 April 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	23 April - 20 Mei 2024
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 Mei - 03 Juni 2024
4	Penilaian Substansi Proposal	03-24 Juni 2024
5	Penetapan Nomine	24 Juni 2024
6	Seminar Proposal	04-06 Juli 2024
7	Pengumuman Penerima Bantuan	22 Juli 2024

2. Pembukaan jenis, klaster, dan asal pengusul bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN TAHUN 2024	DIKTIS	
		PTKIS	PTKIN
A	BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH		
1	Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	√
2	Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	√	√
3	Penulisan dan Penerbitan Buku	√	-
4	Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	√	-
5	Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	√	√
B	BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	√	-
2	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	-
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	√	-



NO	NAMA KLASTER BANTUAN TAHUN 2024	DIKTIS	
		PTKIS	PTKIN
4	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	√	√
5	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	√	√
6	Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	√	√
7	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan	√	√
8	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√
9	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√

Keterangan: (√) asal pengusul (PTKI)

- Proses pendaftaran, seleksi, penetapan, laporan, dan unggahan berkas dilakukan secara *online* pada aplikasi Litapdimas melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id> atau melalui *web service* di masing-masing PTKIN yang terkoneksi dengan laman Litapdimas.
- Pendaftaran proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditutup pada **Senin, 20 Mei 2024 pukul 23:59 WIB**. Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.
- Program bantuan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024 yang tahap penetapan penerima dan pencairan bantuan menunggu setelah dipastikan tidak terjadi *refocusing* anggaran dan dibukanya blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan program bantuan ini tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan.
- Penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang belum menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (*logbook*, laporan akademik/lengkap, laporan penggunaan keuangan, *draf* artikel, *dummy* buku, HaKI, bahan ajar, dokumen kemanfaatan, *executive summary*, *draft essay*, dan lain-lain) sebagaimana tagihan Juknis Bantuan Tahun Anggaran 2023 dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2024.
- Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Pimpinan PTKIS/PTKIN dan Kopertais menyampaikan informasi ini serta mendorong civitas akademika di lingkungan PTKI untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Direktorat PTKI pada:

Hari, Tanggal : Senin, 22 April 2024
Waktu : 13:00 s/d Selesai WIB
Zoom Meeting ID : 816 8902 5005 (Log in Pukul 12:45 WIB)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/SosialisasiLitapdimasDiktis2024>
Passcode : Litapdimas

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth.:

- Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
- Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1502 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1502 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI
ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012

tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/ pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *“Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: *“Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”*.

Berdasarkan hal tersebut para dosen di lingkungan PTKI dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi yaitu diseminasi hasil penelitian melalui FGD, seminar ataupun mungkin konferensi di tingkat nasional bahkan internasional. Program bantuan publikasi ilmiah yang dapat diikuti oleh dosen PTKI sebenarnya juga tidak harus dilaksanakan di dalam negeri saja, namun idealnya juga dapat diselenggarakan di luar negeri. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Agama RI yaitu meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks global. Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan program publikasi ilmiah secara nasional (ataupun internasional) yang dilakukan secara terencana dan rutin di lingkungan PTKI. Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan berupa tawaran bantuan khusus terkait publikasi ilmiah para dosen PTKI.

Berdasarkan program bantuan publikasi ilmiah Diktis para dosen PTKIN ataupun PTKIS dapat bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah juga dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antar dosen sebidang atau satu program studi, khususnya dengan mereka yang berasal dari PTKI di seluruh pelosok kampus-kampus Islam se-Indonesia termasuk dari daerah-daerah 3T. Keikutsertaan dosen dalam program bantuan ini juga dapat

membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi terbaik, dan bahkan dimungkinkan kerja sama riset antar lembaga antar PTKI, studi lanjut, dan pengembangan riset lanjutan.

Upaya untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi pada level nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh dosen, Program Litapdimas menawarkan kesempatan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk mengikuti kompetisi program Bantuan Publikasi Ilmiah guna penyelenggaraan kegiatan diseminasi atau penyebarluasan hasil penelitian teoretis maupun terapan di Indonesia. Program bantuan publikasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen PTKI di Indonesia. Penerima program bantuan publikasi tersebut akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi terhadap proposal yang diajukan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;

4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan publikasi ilmiah serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *reviewer* atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB III
JENIS KLASTER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada PTKI dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (*reward*), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi pemenuhan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 6. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 7. Melampirkan bukti korespondensi secara lengkap; 8. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing-

NO	URAIAN	KETERANGAN
		masing dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 9. Artikel terbit 2 (dua) tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi (<i>Scopus/ WoS</i>); 10. Jurnal tidak sedang <i>discontinued</i> ; 11. Proposal kegiatan (diseminasi artikel jurnal); 12. Rencana anggaran biaya (RAB).
4	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik diseminasi artikel jurnal; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. PDF Artikel jurnal internasional bereputasi; 5. Abstrak artikel.
5	<i>Outcomes</i>	1. URL/link artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel jurnal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 25.000.000,-

B. Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional
2	Deskripsi	Program Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional dimaksudkan sebagai bantuan publikasi ilmiah bagi penulis buku yang telah diterbitkan pada penerbit internasional bereputasi.
3	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker

		<p>PTKIN;</p> <p>6. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang dengan ketua pengusul sebagai penulis pertama;</p> <p>7. Buku utuh minimal 200 (dua ratus) halaman (daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup) serta bukan bab dari bagian buku (<i>book chapter</i>);</p> <p>8. Terdapat biodata penulis pada buku;</p> <p>9. Buku diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>10. Proposal kegiatan (diseminasi buku);</p> <p>11. Rencana anggaran biaya (RAB).</p>
4	<i>Outputs</i>	<p>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Laporan akademik diseminasi buku;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. PDF buku yang telah diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi;</p> <p>5. Narasi singkat buku (<i>executive summary</i>) yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.</p>
5	<i>Outcomes</i>	<p>1. URL/link buku yang telah diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi;</p> <p>2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada buku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
6	Maksimal Bantuan	Rp 25.000.000,-

C. Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan terminologi yang identik dengan alih wahana, yang dalam kajian ilmu pengetahuan budaya, diartikan dengan beralihnya sastra ke media lain. Alih media ini berasal dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat untuk dapat dipublikasikan ke dalam bentuk media

NO	URAIAN	KETERANGAN
		lain seperti video dokumenter/film pendek atau penulisan artikel populer.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sendiri ataupun kelompok dan belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke video dokumenter/film pendek atau penulisan artikel populer. 7. Alih media harus sesuai dengan konten hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang mencerminkan tema-tema keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kebhinnekaan, dan NKRI; 8. Bagi video dokumenter/film pendek durasi waktu minimal 20 (dua puluh) menit; 9. Bagi artikel populer minimal 10 (sepuluh) draf akan terpublikasi pada media populer cetak atau <i>online</i>; 10. Proposal kegiatan (diseminasi alih media); 11. Rencana anggaran biaya (RAB).
4	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik diseminasi alih media; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Revisi video dokumenter/film pendek durasi waktu minimal 20 (dua puluh) menit; 5. Revisi minimal 10 (sepuluh) draf artikel akan terpublikasi pada media populer cetak atau <i>online</i>.
5	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. URL/link Video dokumenter/film pendek atau artikel populer minimal 10 (sepuluh) artikel pada media populer cetak atau <i>online</i> selambat-

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada video dokumenter/film pendek atau artikel populer selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
6	Maksimal Bantuan	Rp 25.000.000,-

D. Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku
2	Deskripsi	Program Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku diperuntukkan bagi dosen/peneliti/ fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI, baik dalam bentuk buku ajar, buku rujukan (<i>reference book</i>), dan buku monograf. Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, <i>editing</i> sampai dengan pencetakan/penerbitan.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Bukan merupakan <i>outcome</i> bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian Agama atau Satker PTKIN; 6. Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 7. Draf buku minimal 200 (dua ratus) halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka, dan riwayat hidup);

NO	URAIAN	KETERANGAN
		8. Proposal kegiatan (diseminasi buku); 9. Rencana anggaran biaya (RAB).
4	Outputs	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik diseminasi buku; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. PDF <i>dummy</i> buku; 5. Narasi singkat buku (<i>executive summary</i>) yang menggambarkan aspek-aspek penting isi buku yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
5	Outcomes	1. URL/link buku ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit kampus (<i>University Press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar Satker PTKI, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan. 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada buku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sejak akhir tahun anggaran bantuan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 30.000.000,-

E. Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi
2	Deskripsi	Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan program bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta.
3	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau <i>managing editor</i> jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p><i>outcome</i> pada tahun 2017-2021;</p> <p>5. Jurnal sudah <i>Open Journal System</i> (OJS), memiliki ISSN/E-ISSN, dan telah terindeks dalam portal moraref.kemenag.go.id;</p> <p>6. Melampirkan SK penetapan status jurnal maksimal Sinta 3 (tiga) dari Kemendikbud-Ristek;</p> <p>7. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M;</p> <p>8. Proposal kegiatan pendampingan;</p> <p>9. Rencana anggaran biaya (RAB).</p>
4	<i>Outputs</i>	<p>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Laporan akademik program pendampingan;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.</p>
5	<i>Outcomes</i>	<p>1. Meningkatnya kuantitas <i>editorial team</i> dari Dalam Negeri dan Luar Negeri minimal 5 (lima) negara dengan melampirkan bukti korespondensi menjadi <i>editorial team</i>;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas jurnal dengan terbitnya 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel.</p>
6	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

F. Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi
2	Deskripsi	<p>Program Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 (dua) dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science</i>. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar <i>Scopus/Web of Science</i>. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 2 (dua), dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 (satu) atau pengelola jurnal Q1-Q3.</p>
3	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>2. Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau <i>managing editor</i> jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI;</p> <p>3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</p> <p>4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021;</p> <p>5. Jurnal sudah <i>Open Journal System</i> (OJS), memiliki ISSN/E-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id;</p> <p>6. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 2 (dua) dari Kemendikbud-Ristek;</p> <p>7. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M;</p> <p>8. Proposal kegiatan pendampingan;</p> <p>9. Rencana anggaran biaya (RAB).</p>
4	<i>Outputs</i>	<p>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Laporan akademik program pendampingan;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.</p>
5	<i>Outcomes</i>	<p>1. Meningkatnya kuantitas <i>editorial team</i> dari Dalam Negeri dan Luar Negeri minimal 3 (tiga) Benua dengan melampirkan bukti korespondensi menjadi <i>editorial team</i>;</p> <p>2. Meningkatnya kualitas jurnal dengan terbitnya 1 (satu) edisi terakhir minimal 5 (lima) artikel.</p>
6	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

G. Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Program Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal PTKI untuk

NO	URAIAN	KETERANGAN
		melakukan program akselerasi akreditasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jurnal PTKI yang bersangkutan atau jurnal di PTKI lainnya serta wajib menyertakan 2 (dua) jurnal yang dikelola PTKIS yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6 (enam) dan/atau jurnal yang akan reakreditasi.
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Pengusul adalah pengelola rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Memiliki Surat Keputusan Rektor/ Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan; 6. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor/ Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M; 7. Peserta akselerasi akreditasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) jurnal PTKI yang bersangkutan atau jurnal di PTKI lainnya serta wajib menyertakan 2 (dua) jurnal yang dikelola PTKIS yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6 (enam) dan/atau jurnal yang akan reakreditasi; 8. Proposal kegiatan pendampingan; 9. Rencana anggaran biaya (RAB).
4	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pendampingan; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan. 4. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.

NO	URAIAN	KETERANGAN
5	<i>Outcomes</i>	1. Bukti <i>submit</i> pengajuan akreditasi/ reakreditasi jurnal; 2. Terakritisasinya minimal 5 (lima) jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal.
6	Maksimal Bantuan	Rp 75.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	√	√	√
2	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	√	√	√
3	Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	√	√	√
4	Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku	√	-	√
5	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	√	-	√
6	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal International Bereputasi	√	√	√
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	-	-	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

BAB IV
FILL-IN PROPOSAL
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Pengusul diminta untuk mengisi isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Kelengkapan persyaratan yang harus diunggah di *fill-in* ini adalah sebagai dasar penilaian pada program bantuan publikasi ilmiah. Di bawah ini adalah klaster dan ketentuan *fill-in* yang harus diisi oleh para pengusul:

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	FILL-IN PROPOSAL
1	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	a. Judul artikel b. Tahun terbit artikel c. Nama jurnal d. Kuartil jurnal e. Proposal kegiatan (diseminasi artikel jurnal) f. Rencana anggaran biaya (RAB) g. URL korespondensi secara lengkap h. URL artikel di jurnal i. URL PDF artikel j. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
2	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	a. Judul buku b. Tahun terbit buku c. Nama penerbit d. Alamat penerbit e. Proposal kegiatan (diseminasi buku) f. Rencana anggaran biaya (RAB) g. URL E-Book atau PDF h. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
3	Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Judul alih media b. Tahun pembuatan video dokumenter/film pendek atau tahun terbit artikel populer c. Proposal kegiatan (diseminasi alih media) d. Rencana anggaran biaya (RAB) e. URL video dokumenter/film pendek durasi waktu minimal 20 (dua puluh) menit atau URL PDF minimal 10 (sepuluh) draf artikel akan terpublikasi pada media populer cetak atau <i>online</i> ; f. URL <i>curriculum vitae</i> pengusul

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	FILL-IN PROPOSAL
4	Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku	<ul style="list-style-type: none"> a. Judul buku b. Rencana tahun terbit buku c. Nama calon penerbit d. Alamat calon penerbit e. Proposal kegiatan (diseminasi buku) f. Rencana anggaran biaya (RAB) g. URL draf Buku h. URL <i>curriculum vitae</i> penulis
5	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama kegiatan pendampingan b. Profil jurnal disajikan secara naratif, <i>focus and scope</i>, status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan <i>reviewer</i>, indeksasi, dan bahasa website c. Evaluasi diri mengacu pada https://arjuna.kemdikbud.go.id d. Proposal kegiatan pendampingan e. Rencana anggaran biaya (RAB) f. Link jurnal g. URL SK penetapan status jurnal maksimal Sinta 3 (tiga) h. URL surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing
6	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama kegiatan pendampingan b. Profil jurnal disajikan secara naratif, <i>focus and scope</i>, status akreditasi, periode terbitan, bahasa artikel, diversitas editor dan <i>reviewer</i>, indeksasi, dan bahasa website c. Evaluasi diri mengacu pada https://www.readyforscopus.com d. Proposal kegiatan pendampingan e. Rencana anggaran biaya (RAB) f. Link jurnal g. URL SK penetapan status jurnal Sinta 2 (dua) h. URL surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama kegiatan pendampingan b. Profil Rumah Jurnal c. Proposal kegiatan pendampingan d. Rencana anggaran biaya (RAB) e. Target kegiatan

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	FILL-IN PROPOSAL
		f. Jadwal kegiatan pendampingan
		g. Pengalaman pendampingan jurnal
		h. Daftar jurnal yang didampingi dan link alamat jurnal
		i. URL Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan
		j. URL surat rekomendasi dari Rektor/Ketua atau Ketua LP2M/Kepala P3M di lingkungan PTKI masing-masing

BAB V
ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN
JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Pengelolaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satuan Kerja (Satker), yakni (1) Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Khusus untuk satker PTKIN, sumber pembiayaan dapat berasal dari DIPA tahun anggaran berjalan maupun dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pada PTKIN dengan tata kelola BLU (Badan Layanan Umum).

Pembagian pengelolaan jenis klaster, nominal, dan Satker penyelenggara Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KLASTER PUBLIKASI ILMIAH	MAKSIMAL BANTUAN	SATUAN KERJA		
			DIKTIS		PTKIN
			PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Penghargaan Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi	25.000.000	√	√	√
2	Bantuan Penghargaan Penulis Buku dari Penerbit Internasional	25.000.000	√	√	√
3	Bantuan Alih Media Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	25.000.000	√	√	√
4	Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku	30.000.000	√	-	√
5	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi	40.000.000	√	-	√
6	Bantuan Pendampingan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi	50.000.000	√	√	√
7	Bantuan Pendampingan Rumah Jurnal	75.000.000	-	-	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 mencakup beberapa proses sebagai berikut, (1) pendaftaran (*online submission*), (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan nomine, (5) seminar proposal bantuan, (6) penetapan penerima bantuan, (7) pelaksanaan kegiatan bantuan, (8) pencairan bantuan, (9) laporan antara (*progress report*) dan penguatan program, (10) monitoring dan

evaluasi, (11) *review* keluaran bantuan, (12) seminar hasil bantuan, (13) penyerahan laporan akhir (*final report*), dan (14) hasil (*outcome*) bantuan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Pendaftaran Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/ fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKI. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh Satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “*Add Assignment*” dan keluar “*Select Your Assignment Type*”, kemudian klik “*New Assignment*”. Di “*Submit Papers To*” harus dipilih “*No Repository*” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “*Optional Setting*”, dan di bagian “*Exclude Small Sources?*” dipilih “*Yes*”, kemudian “*Set Source Exclusion Threshold*” pilih “*Word Count*” dan tulis “15”.

Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin Satker Diktis dan admin Satker PTKIN ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara program bantuan (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara program bantuan.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif sebagaimana tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan program bantuan di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, komite penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan program bantuan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penyelenggara program bantuan ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola program bantuan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan

Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Nomine

Penetapan nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nomine penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang. Nomine diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal bantuan.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal bantuan ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan seminar proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan program bantuan di masing-masing Satker.

Untuk Satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal kegiatan bantuan publikasi ilmiah lainnya. Sementara untuk Satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan Satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasarkan atas hasil seminar proposal. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2024 dapat juga dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2023 yang belum dicairkan bantuannya di tahun 2023. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic*

adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, yakni sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan
- d. Berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- e. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- g. Berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- h. Pernyataan tidak sedang menerima dana bantuan pihak lain yang telah ditandatangani penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya bantuan publikasi ilmiah pada PTKI dengan baik dan menghasilkan keluaran bantuan yang memadai, jika dimungkinkan Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara sebanyak 30% dari dana bantuan yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah tanda tangan kontrak. Laporan antara (*progress report*) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan laporan antara (*progress report*) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara program bantuan (Diktis/Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/ P3M/ Puslitpen/ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan program bantuan di masing-masing PTKIN.

11. Review Keluaran Bantuan

Review keluaran bantuan merupakan aktivitas penyampaian hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program bantuan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/ *reviewer* proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program bantuan yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan

- perundang-undangan mengenai kode etik program bantuan;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam *review* keluaran program bantuan, komite penilaian keluaran dan/atau *reviewer* keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Persentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program bantuan;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program bantuan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil yang dilakukan oleh para penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan program bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola program bantuan.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil program bantuan yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*). Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (*upload*) melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2024. Dalam konteks ini, penerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus menyerahkan laporan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Laporan akhir yang meliputi:
 - 1) Laporan hasil bantuan secara utuh;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara utuh;
 - 3) Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;
 - 4) Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
- b. Dokumen pendukung program bantuan, yang meliputi:
 - 1) Keputusan tentang penerima bantuan;
 - 2) Kontrak bantuan;
 - 3) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan;
 - 4) Berita acara pembayaran;
 - 5) Kuitansi penerimaan bantuan;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - 7) Berita acara serah terima bantuan;
 - 8) Pernyataan tidak sedang menerima dana bantuan pihak lain.

14. Hasil (*Outcome*) Bantuan

Hasil (*outcome*) bantuan adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcomes* klaster program bantuan.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	16-22 April 2024	19 Maret - 01 April 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	22 April - 20 Mei 2024	01 April - 06 Mei 2024
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 Mei - 03 Juni 2024	06 Mei - 20 Mei 2024
4	Penilaian Substansi Proposal	03-24 Juni 2024	20 Mei - 03 Juni 2024
5	Pengumuman Nomine	24 Juni 2024	17 Juni 2024
6	Seminar Proposal	04-06 Juli 2024	27-29 Juni 2024
7	Pengumuman Nomine Terpilih	15 Juli 2024	08 Juli 2024
8	Pengumuman Penerima Bantuan	22 Juli 2024	15 Juli 2024
9	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	Juli - Oktober 2024	Juli - Oktober 2024
10	Pencairan Bantuan	Agustus 2024	Agustus 2024
11	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	September 2024	September 2024
12	Monitoring dan Evaluasi	Oktober 2024	Oktober 2024
13	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2024	November 2024
14	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2024	Desember 2024

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.
2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs dan outcomes* yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan publikasi ilmiah pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan *ekspose* hasil Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil publikasi ilmiah dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan publikasi ilmiah pada PTKI, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan publikasi ilmiah pada PTKI, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* atau *outcomes* bantuan publikasi ilmiah pada PTKI kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1502 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI
ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

**BERKAS KELENGKAPAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI
ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII

Catatan:

Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



CONTOH I:
Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam publikasi ilmiah, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1502 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas publikasi ilmiah pada PTKI
 - c. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1
2
3
4
5
JUMLAH TOTAL				

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas

Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (4)
- NIP : (5)
- Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
- Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : (6)
- NIP / NIDN : (7)
- Jabatan : (8)
- Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, (15)
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (4)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2024 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
2Dst Dst Dst
3Dst Dst Dst
4Dst Dst Dst
5Dst Dst Dst
6Dst Dst Dst
7Dst Dst Dst
8Dst Dst Dst
9Dst Dst Dst
10Dst Dst Dst
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :(.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :(.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapannya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapannya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP/NIDN : (5)
Jabatan : (6)
Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
NIP : (9)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2023 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (18)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi alamat penerima bantuan
(2)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(8)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(9)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(11)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(12)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(13)	Diisi alamat penerima bantuan
(14)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(15)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(16)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(17)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(18)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1503 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Berkas Kelengkapan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1503 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat regional, nasional, dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012

tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) fungsi utama perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga darma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridarma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan, dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *“Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: *“Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”*. Hal ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media lain merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi stimulan untuk menguatkan kemitraan para dosen dengan masyarakat, yang dikenal dengan istilah Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM). KUM bukan hanya membantu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kembali ke jati diri pendiriannya sebagai perguruan tinggi yang lahir dari masyarakat dan tumbuh di dalamnya, tetapi juga menguatkan semangat integrasi keilmuan. Semangat mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat perlu didorong dengan program-program afirmatif yang dapat menguatkan peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan, pendampingan, serta advokasi sebagai terobosan transformatif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

BAB II

SISTEM DARING (*ONLINE*) APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam secara lebih terkendali, transparan, serta akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Sistem Litapdimas juga terwujud berdasarkan kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari Tim Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa PTKIN lainnya. Salah satu hasil kajian Litbang KPK tersebut yaitu merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Berdasarkan beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK tersebut, sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sistem informasi dan mulai melaksanakan sosialisasi sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (*online*) Litapdimas ini memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan *database* peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan. Panduan terkait dengan teknis pembuatan *member* (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang belum memiliki aplikasi seperti Litapdimas, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*), mulai dari pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *reviewer* atas hasil proposal dan hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terdokumentasi dalam sistem tersebut.

BAB III
JENIS KLAS TER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implemetasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster program bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pemula PTKI. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research</i> , dan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<i>Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara individu; 6. Ketua pengusul hanya untuk jabatan fungsional Asisten Ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 20.000.000,-

B. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

C. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

D. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu

NO	URAIAN	KETERANGAN
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnyanya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal

NO	URAIAN	KETERANGAN
		Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

E. Bantuan Pengabdian Berbasis Masyarakat Marginal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Berbasis Masyarakat Marginal
2	Deskripsi	Klaster ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal. Para dosen PTKI diarahkan untuk mengembangkan program-program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya dan layanan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 2 (dua) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnyanya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut

NO	URAIAN	KETERANGAN
		dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	Outcomes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 40.000.000,-

F. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen yang sudah mengikuti <i>short course</i> metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<i>(Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning)</i>
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua pengusul melampirkan sertifikat <i>short course</i>/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal

NO	URAIAN	KETERANGAN
		800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

G. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel
2	Deskripsi	Klaster ini fokus pada penyediaan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang didesain khusus untuk memperhatikan kebutuhan anak, gender, dan difabel. Melalui program ini, para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan inisiatif yang berpihak pada perlindungan anak, kesetaraan gender, dan inklusi difabel dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</p> <p>7. Ketua pengusul melampirkan sertifikat <i>short course</i>/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain;</p> <p>8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain;</p> <p>9. Rencana anggaran bisnis (RAB).</p>
5	<i>Outputs</i>	<p>1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</p> <p>2. Laporan akademik program pengabdian;</p> <p>3. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga);</p> <p>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;</p> <p>6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan;</p> <p>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.</p>
6	<i>Outcomes</i>	<p>1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</p> <p>2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</p>
7	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

H. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Ekonomi Umat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Ekonomi Umat
2	Deskripsi	Klaster ini difokuskan pada pengembangan ekonomi umat. Para dosen PTKI didorong untuk mengembangkan program-program yang berorientasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
		pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keberlanjutan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Ketua pengusul melampirkan sertifikat <i>short course</i>/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 (tiga) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 50.000.000,-

I. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p><i>outcome</i> pada tahun 2017-2021;</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; Laporan akademik program pengabdian; Laporan pertanggungjawaban keuangan; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

J. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI yang difokuskan pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. Para dosen PTKI diharapkan untuk mengembangkan proyek-proyek yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer

NO	URAIAN	KETERANGAN
		dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

K. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Wisata Halal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Wisata Halal
2	Deskripsi	Klaster ini menawarkan bantuan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan wisata halal. Para dosen PTKI diarahkan untuk mengembangkan program-program yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata, layanan, dan produk halal untuk meningkatkan potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan

NO	URAIAN	KETERANGAN
		jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 8. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

L. Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	KETERANGAN
		Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3T; 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	Outcomes	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

M. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga
2	Deskripsi	Klaster ini menyediakan bantuan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk meningkatkan kolaborasi antar perguruan tinggi dan/atau kementerian/lembaga. Program ini bertujuan untuk memperluas jaringan kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau kementerian/lembaga dalam upaya memberikan kontribusi positif yang lebih luas bagi masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian; 3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima

NO	URAIAN	KETERANGAN
		<p>bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang; 6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 7. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIS dengan PTKIS). 8. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 9. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

N. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu
3	Tahapan	Tahapan-tahapan pengabdian disusun sesuai dengan metodologi pengabdian kepada masyarakat (<i>Asset-Based Community Development, Participatory Action Research, Community-Based Research, dan Service Learning</i>)
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas;2. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK (PNS dan Non-PNS) atau dosen tidak tetap yang memiliki NUP institusi atau pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan pengabdian;3. Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN;4. Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan <i>outcome</i> pada tahun 2017-2021;5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (Empat) orang;6. Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;7. Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS (PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIS dengan PTKIS).8. Melampirkan LoA (<i>Letter of Acceptance</i>) dari perguruan tinggi atau organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di luar negeri;9. Proposal dan <i>output</i> penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab;

NO	URAIAN	KETERANGAN
		10. Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; 11. Rencana anggaran bisnis (RAB).
5	<i>Outputs</i>	1. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan akademik program pengabdian; 3. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS); 5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas binaan minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan; 6. Evaluasi perubahan dampak program sebelum dan setelah dilaksanakan; 7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer dengan ukuran A4, 1 (satu) spasi, dan minimal 800 (delapan ratus) karakter.
6	<i>Outcomes</i>	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pada artikel paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.
7	Maksimal Bantuan	Rp 150.000.000,-

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pendidik
PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	√	-	√
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	√	-	√

NO	KLASTER	SATUAN KERJA		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIS	PTKIN	
3	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	√	-	√
4	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	√	-	√
5	Bantuan Pengabdian Berbasis Masyarakat Marginal	√	-	√
6	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	√	√	√
7	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	√	√	√
8	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Ekonomi Umat	√	√	√
9	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	√	√	√
10	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan	√	√	√
11	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Wisata Halal	√	√	√
12	Bantuan Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	√	√	√
13	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	√	√	√
14	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

BAB IV
FILL-IN PROPOSAL
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Fill-in untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (*consept note*) seperti di bawah ini:

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul minimal tergambar 3 (tiga) atau 4 (empat) aspek:

1. Tema (masalah atau potensi unggulan) yang menjadi fokus pengabdian.
2. Upaya perubahan yang akan dilakukan melalui kegiatan (pemberdayaan, pengorganisasian, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, membangun, dan penguatan).
3. Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan, bukan strategi teknis seperti pelatihan atau pembinaan, melainkan strategi kelembagaan sosial atau kearifan lokal (strategi boleh tidak dieksplisitkan).
4. Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat dan wilayahnya).

B. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini diterima. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses riset atau pendampingan sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampungan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian, dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, dan *Service Learning (SL)*, maka uraiannya lebih banyak pada analisis

problematis. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development (ABCD)*, maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan. Pada uraian akhir latar belakang harus memberikan penjelasan tentang pentingnya pengabdian ini dilakukan. Jika pengabdian tidak dijalankan maka diprediksikan akan mengalami problem yang lebih berat (jika pendekatannya berbasis masalah), atau mengalami kemunduran/kemubadziran aset (jika pendekatannya berbasis aset).

C. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka fokus pengabdiannya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan fokus pengabdiannya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan aset, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai dari proses pengabdian yang dilaksanakan.

D. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan, menyesuaikan rumusan masalah dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian, dengan cara mengubah dari kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan.

E. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan analisis hirarki masalah yang digambarkan dari akar masalah, inti masalah, dan dampak. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis pohon masalah. (Jika bagan pohon masalah tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Tujuan

Analisis tujuan merupakan analisis hirarki tujuan yang ingin dicapai. Dirumuskan dengan cara mengubah analisis hirarki masalah menjadi analisis hirarki tujuan. Analisis tujuan terdiri atas kegiatan (cara menyelesaikan masalah) target hasil kegiatan, dan dampak hasil atau *goal* capaian. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan analisis

pohon harapan. (Jika bagan pohon harapan tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program

Analisis strategi program merupakan analisis yang menguraikan gambaran masalah yang terjadi, harapan/tujuan yang diinginkan, dan program yang akan diselenggarakan. Analisis ini bisa dibuat dalam bentuk analisis gap, yaitu analisis yang menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan/tujuan yang diinginkan. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi program agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini muncullah strategi sebagai strategi program. Oleh karena itu, antara masalah, tujuan, dan strategi program harus logis dan linier. Aspek yang menjadi analisis dalam hal ini harus menyangkut empat aspek yaitu: a) aspek sumber daya manusia, misalnya: *skill*, pengetahuan, dan kesadaran, b) aspek kelembagaan sosial, misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial lainnya, c) aspek infrastruktur, misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana, d) aspek tata kelola, misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas, dan aspek kebijakan, misalnya: aturan hukum yang memperkuat kelembagaan seperti perdes, Surat Keputusan Kades, atau lainnya. Uraian analisis strategi program ini bisa ditampilkan dalam bentuk matrik analisis gap. (Jika matrik analisis strategi program tidak dapat *diupload* pada *fill in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

Jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis strategi program pengabdian yang diuraikan, terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Analisis Keunggulan Aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek keunggulan aset. Dalam hal ini ada 5 (lima) aspek aset, yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aset diuraikan keunggulannya. Analisis bisa menggunakan matrik kolom: aspek aset dan keunggulan aset. (Jika matrik analisis keunggulan aset tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

2. Analisis Harapan Pengembangan Aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aset. Dalam hal ini 5 (lima) aspek aset yaitu: aset manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial. Masing-masing aspek dijelaskan harapan pengembangannya dari aset yang menjadi unggulan tersebut. Analisis harapan pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset. (Jika matrik analisis harapan pengembangan aset tidak dapat

diupload pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

3. Analisis Strategi Program Pengembangan Aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset. Untuk mewujudkan keunggulan aset tersebut menjadi cara dalam pengembangan masyarakat, maka diwujudkan dalam bentuk program-program. Program yang direncanakan sesuai dengan 5 (lima) aspek aset tersebut. Misal aspek aset manusia: pelatihan, edukasi, penguatan, dsb. Aset alam: peningkatan jumlah produksi/penambahan jenis, dsb. Aset infrastruktur: penambahan sarana, pengadaan alat, perbaikan alat, dsb. Aset Kelembagaan Sosial: pembentukan, penguatan, revitalisasi, dsb. Aset Finansial: peningkatan pendapatan, perluasan akses modal, dsb. Untuk menguraikan analisis ini bisa dibuat dalam bentuk matrik. Analisis strategi program pengembangan aset bisa dibuat dalam bentuk matrik dengan kolom: aspek aset, keunggulan aset, harapan pengembangan aset, program pengembangan aset. (Jika matrik analisis strategi program pengembangan aset tidak dapat *diupload* pada *fill-in*, maka boleh *diupload* pada Google Drive yang dapat diakses oleh penilai dan cukup dituliskan alamat URL-nya).

F. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini diuraikan untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama. Oleh karena itu, perlu diuraikan distingsi tema proposal yang diajukan sebagai sebuah hal baru yang menarik, dalam rangka memperkuat argumentasinya.

G. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar teori yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap tema yang diajukan dan hasil pengabdian yang akan dicapai. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel atau unit analisis. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

H. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

Pada bagian metode ini perlu diuraikan argumentasi mengapa menggunakan metode pengabdian yang dipilih. Demikian pula langkah-langkah proses yang akan dilaksanakan, subyek pengabdian, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis yang digunakan. Demikian pula perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam riset bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Gambaran proses partisipasi komunitas harus tercermin dalam setiap langkah pengabdian.

I. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. MPO terdiri dari beberapa kolom dan lajur yang menjelaskan tentang program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, dan asumsi keberhasilan program. Uraian MPO yang terinci dan operasional menjadi bukti bahwa rencana pengabdian memang siap dilaksanakan. Untuk isian *fill-in* MPO ini cukup dituliskan URL-nya yang telah *diupload* di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

J. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (*stakeholders*). Pihak lain tersebut tentu harus memiliki keahlian di bidang yang sesuai tema pengabdian yang diajukan. Pembuktian bahwa para pihak tersebut layak menjadi mitra adalah dalam bentuk Matrik Analisis *Stakeholder (MAS)*. Isi matrik ini terdiri atas nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki lembaga, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat 2 (dua) *stakeholders* yang dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Untuk isian *fill-in* MAS ini cukup dituliskan URL-nya yang telah *diupload* di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai.

K. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan

memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

L. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama ketua dan anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Dengan kelengkapan identitas nama lengkap, NIP/NIDN, tempat tanggal lahir, jabatan fungsional akademik, pengalaman pendidikan, dan pelatihan, serta pengalaman singkat pengabdian dan risetnya.

M. URL Bukti Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik dan Bukti-bukti Lainnya

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan. Bukti jabatan fungsional akademik *diupload* di Google Drive yang dapat diakses oleh penilai, dan dituliskan URL-nya pada *fill-in* ini. Demikian pula bukti persyaratan lainnya seperti sertifikat dan lainnya.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian. Adapun RAB harus disusun berdasarkan atas matrik perencanaan operasi (MPO) sebagai sebuah bentuk program yang logis akuntabel, dan transparan. Besaran jumlah biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan klaster yang dipilih dan disusun berdasarkan ketentuan kementerian keuangan.

BAB V
ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN
JADWAL BANTUAN

A. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Alur proses pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun anggaran 2024 terbagi menjadi dua jalur pengelolaan berdasarkan sumber Dana Anggaran Pelaksanaan (DIPA) dari unit kerja yang terlibat. Pertama, jalur pengelolaan melalui Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kedua, jalur pengelolaan melalui Satker di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari PTKIN, ada kemungkinan pembiayaan tidak hanya dari DIPA tahun anggaran yang berjalan tetapi juga dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimiliki oleh PTKIN tersebut. Khususnya, PTKIN yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut untuk mendukung aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Proses pengelolaan bantuan ini dirancang untuk memastikan bahwa dukungan finansial tersedia bagi inisiatif penelitian, publikasi ilmiah, dan terutama pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan mutu dan kontribusi perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat. Tata kelola yang baik dan transparan dalam pengelolaan dana ini diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari program bantuan tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi mengenai pembagian tugas dalam pengelolaan program yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, termasuk kategori, kelompok, dan unit kerja yang bertanggung jawab dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI untuk Tahun Anggaran 2024, tersaji dalam tabel berikut.

NO	KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	MAKSIMAL BANTUAN	SATUAN KERJA		
			DIKTIS		PTKIN
			PTKIS	PTKIN	
1	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat	20.000.000	√	-	√
2	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	40.000.000	√	-	√
3	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama	40.000.000	√	-	√
4	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	40.000.000	√	-	√
5	Bantuan Pengabdian Berbasis Masyarakat Marginal	40.000.000	√	-	√

NO	KLASTER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	MAKSIMAL BANTUAN	SATUAN KERJA		
			DIKTIS		PTKIN
			PTKIS	PTKIN	
6	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)	50.000.000	√	√	√
7	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	50.000.000	√	√	√
8	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Ekonomi Umat	50.000.000	√	√	√
9	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan	60.000.000	√	√	√
10	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Lingkungan	60.000.000	√	√	√
11	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Wisata Halal	60.000.000	√	√	√
12	Bantuan Pendampingan /Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	100.000.000	√	√	√
13	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	100.000.000	√	√	√
14	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	150.000.000	√	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja

Untuk Program Bantuan Litapdimas yang mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024, proses pengelolaan dan pelaksanaan terstruktur dalam langkah-langkah berikut: (1) melakukan pendaftaran melalui sistem *online*, (2) melalui tahap seleksi administratif untuk memverifikasi kepatuhan terhadap syarat-syarat administratif, (3) evaluasi terhadap substansi dan kualitas proposal yang diajukan, (4) menentukan kandidat yang masuk dalam nominasi, (5) mengadakan seminar untuk membahas proposal yang akan diberikan bantuan, (6) menetapkan para penerima bantuan, (7) melaksanakan kegiatan yang didukung oleh bantuan, (8) melakukan pencairan dana bantuan, (9) menyampaikan laporan kemajuan dan melakukan penguatan program, (10) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, (11) melakukan *review* terhadap hasil atau keluaran dari kegiatan yang dibantu, (12) menyelenggarakan seminar untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan yang didanai, (13) menyerahkan laporan akhir mengenai kegiatan yang telah

dilaksanakan, dan (14) menilai *outcome* atau dampak dari bantuan yang telah diberikan.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



1. Pendaftaran (*Online Submission*)

Proses pendaftaran untuk Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI sekarang dilaksanakan secara digital melalui platform online Litapdimas. Untuk memulai pendaftaran, dosen atau staf fungsional yang berkeinginan mengajukan proposal harus terlebih dahulu memiliki akun di sistem Litapdimas. Pembuatan akun ini merupakan langkah awal dan esensial, karena tanpa akun, sistem tidak akan dapat mengidentifikasi atau memproses pengajuan yang dilakukan.

Berikut adalah langkah-langkah detail yang perlu diikuti untuk proses pendaftaran:

- a. Kunjungi Situs Litapdimas
Akses situs web sistem Litapdimas menggunakan browser yang terupdate untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan selama proses pendaftaran.
- b. Registrasi Akun
Temukan dan klik pada opsi pendaftaran atau registrasi akun yang tersedia di halaman utama. Anda akan diminta untuk mengisi informasi dasar seperti nama lengkap, alamat email institusi, dan nomor telepon yang aktif.
- c. Aktivasi Akun
Setelah mengisi formulir registrasi, sistem akan mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang Anda daftarkan. Buka email tersebut dan klik link verifikasi untuk mengaktifkan akun Litapdimas Anda.
- d. Melengkapi Profil
Setelah akun aktif, lengkapi profil Anda dengan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh sistem, seperti afiliasi perguruan tinggi, bidang keahlian, dan informasi relevan lainnya.

- e. Pendaftaran Proposal
Dengan akun yang telah aktif dan profil yang lengkap, Anda kini bisa mengakses formulir pendaftaran proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat. Isi semua bagian formulir dengan informasi yang akurat dan detail proposal Anda.
- f. Submission Proposal
Setelah memastikan semua informasi sudah benar dan lengkap, submit proposal Anda melalui sistem. Pastikan Anda mendapatkan konfirmasi pengajuan dari sistem untuk memastikan bahwa proposal Anda telah berhasil diterima.

2. Pendaftaran Administratif

Seleksi administratif dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI dirancang untuk memastikan kepatuhan proposal terhadap standar administratif dan teknis. Berikut adalah poin-poin kunci yang menjelaskan proses ini secara lebih informatif:

- a. Tujuan seleksi administratif adalah memverifikasi kesesuaian proposal yang diajukan melalui sistem Litapdimas dengan ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis dan oleh pengelola kegiatan di tingkat PTKI.
- b. Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan atas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI.
- c. Penekanan pada originalitas proposal menjadi salah satu fokus utama adalah memastikan originalitas proposal melalui pemeriksaan *plagiarisme* menggunakan aplikasi khusus, seperti Turnitin.
- d. Langkah-langkah pemeriksaan *plagiarisme*:
 - 1) Menggunakan Turnitin, pilih "*Add Assignment*" dan setelah itu "*New Assignment*".
 - 2) Pada "*Submit Papers To*", pilih "*No Repository*" untuk mencegah penyimpanan dokumen di Turnitin, yang dapat menghindari deteksi *plagiarisme* palsu pada pemeriksaan berikutnya.
 - 3) Di "*Optional Settings*", aktifkan "*Exclude Small Sources?*" dengan "Yes" dan atur "*Set Source Exclusion Threshold*" pada "*Word Count*" dengan nilai "15" untuk mengesampingkan sumber kecil.
 - 4) Menerima maksimal *similarity* hingga 35% untuk memastikan proposal dapat dipertimbangkan untuk *review* lebih lanjut.
- e. Prosedur pengunggahan hasil cek *plagiarisme*:
 - 1) Hasil pemeriksaan *plagiarisme* yang bertanggung jawab harus dilampirkan secara terpisah.
 - 2) Admin Satker Diktis dan Satker PTKIN bertanggung jawab mengunggah hasil tersebut ke sistem Litapdimas.
- f. Penanganan perbedaan prosentase *similarity*

Jika terdapat perbedaan dalam prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara, penilaian prosentase yang dilakukan oleh penyelenggara (Satker Diktis atau Satker PTKIN) yang akan dijadikan acuan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses seleksi administratif memastikan bahwa semua proposal yang diajukan telah memenuhi syarat administratif dan teknis sebelum memasuki tahap seleksi substansi, memastikan integritas dan kualitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

3. Penetapan Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI diorganisir untuk menilai kesesuaian proposal dengan standar substansial yang diatur dalam pedoman teknis dan aturan pengelolaan kegiatan di tingkat PTKIN. Berikut adalah poin-poin informatif yang merangkum proses seleksi substansi:

- a. Tujuan seleksi substansi adalah memverifikasi apakah proposal yang diajukan melalui sistem Litapdimas memenuhi ketentuan substansial yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan aturan yang ditetapkan oleh pengelola program di tingkat PTKIN.
- b. Acuan penilaian substansi proposal harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali ada kebutuhan spesifik dan mendesak yang diizinkan untuk diterapkan secara khusus di PTKIN masing-masing.
- c. Penilaian dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer* yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di setiap PTKIN, mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- d. Komposisi Komite Penilaian terdiri dari pejabat pengelola program bantuan di PTKIN dan *reviewer* yang merupakan dosen atau ahli dengan kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penyelenggara program di tingkat PTKIN diharuskan menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah terdaftar di sistem Litapdimas dan ditetapkan oleh Kementerian Agama dengan mempertimbangkan keahlian spesifik dari setiap *reviewer*.
- f. Permohonan penunjukkan *reviewer* tambahan, jika jumlah *Reviewer* Nasional terbatas dan berpotensi menghambat proses penilaian, pengelola program di PTKIN dapat mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk menyetujui penunjukan *reviewer* tambahan dari PTKIN yang bersangkutan, dengan menyertakan daftar calon *reviewer* dan CV mereka.
- g. Kriteria calon *reviewer* yang diajukan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017.
- h. Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam terhadap permohonan penunjukan *reviewer* tambahan akan diberikan berdasarkan

pertimbangan dan kajian yang dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Diktis.

Proses seleksi substansi ini memastikan bahwa proposal pengabdian kepada masyarakat yang diterima tidak hanya memenuhi standar administratif tetapi juga memiliki kualitas substansial yang tinggi, sejalan dengan tujuan, dan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.

4. Penetapan Nomine

Penetapan nomine untuk Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI merupakan tahapan kritis yang mengikuti seleksi administratif dan substansi. Proses ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menominasikan calon penerima bantuan berdasarkan kualitas dan kepatuhan proposal mereka terhadap kriteria yang ditetapkan. Berikut detail proses penetapan nomine yang lebih informatif:

- a. Dasar penetapan nomine ditentukan berdasarkan evaluasi komprehensif yang meliputi dua tahap utama, yaitu seleksi administratif oleh tim *ad hoc* dan seleksi substansi oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.
- b. Penetapan dan pengumuman nomine dilakukan oleh otoritas yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, seperti Direktur Diktis, Ketua LP2M/P3M, atau pejabat yang memiliki wewenang penentuan dalam konteks ini.
- c. Persiapan presentasi proposal setelah ditetapkan sebagai nomine, individu atau tim yang bersangkutan diwajibkan untuk menyiapkan materi presentasi. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempertahankan proposal mereka di hadapan panel seminar bantuan.
- d. Seminar proposal bantuan merupakan kesempatan bagi nomine untuk menyampaikan ide, metodologi, dan manfaat pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan. Melalui seminar, cnomine memiliki kesempatan untuk mendemonstrasikan keunggulan dan relevansi proposal mereka terhadap tujuan program bantuan.
- e. Kriteria penilaian meliputi kejelasan tujuan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, metodologi yang tepat, dan potensi dampak positif dari kegiatan pengabdian yang diusulkan.

Penetapan nomine merupakan langkah penting yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap presentasi dan diskusi lebih lanjut mengenai proposal. Tahap ini tidak hanya menguji kualitas dan relevansi proposal tetapi juga kemampuan nomine untuk berkomunikasi dan meyakinkan stakeholders tentang nilai dan keberlanjutan proyek mereka.

5. Seminar Proposal Bantuan

Seminar proposal Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI merupakan forum evaluatif yang esensial dalam proses seleksi Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI. Ini dirancang untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan memenuhi standar

orisinalitas, relevansi, konsistensi metodologis, dan keseluruhan kualitas. Berikut adalah penjabaran lebih informatif mengenai seminar tersebut, khusus dalam konteks pengabdian kepada masyarakat:

- a. Objektif semina diadakan untuk secara kritis menilai aspek-aspek penting dari proposal pengabdian kepada masyarakat, termasuk keunikan ide, urgensi kegiatan pengabdian terhadap masalah sosial atau komunitas yang ditargetkan, logika penerapan metodologi, dan potensi dampak positif dari implementasi proyek.
- b. Partisipan dihadiri oleh narasumber, pembahas, dan *reviewer* Nasional atau ahli dengan pengalaman substansial dalam pengabdian kepada masyarakat, seminar ini menjamin bahwa setiap proposal dinilai oleh pakar dengan pengetahuan yang relevan.
- c. Penyelenggaraan seminar ini diorganisir oleh pengelola program bantuan di setiap Satuan Kerja (Satker) terkait, yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan seminar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Format di Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), seminar ini dapat menjadi bagian dari konferensi tahunan yang lebih luas, memungkinkan sinergi dan pembahasan lintas berbagai inisiatif pengabdian kepada masyarakat.
- e. Format di Satker di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berkesempatan untuk mengadakan seminar ini baik secara independen maupun melalui kerjasama dengan Satker PTKIN lain, untuk mempromosikan kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik dalam pengabdian kepada masyarakat.

Seminar proposal bantuan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap penilaian, tetapi juga sebagai kesempatan pembelajaran bagi pengusul untuk meningkatkan kualitas proposal mereka melalui *feedback* konstruktif dari para ahli. Ini memastikan bahwa hanya proyek-proyek dengan potensi dampak sosial yang signifikan yang akan dibiayai dan dilaksanakan.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, merupakan langkah kunci yang menandai transisi dari proses evaluasi ke tahap pendanaan dan implementasi proyek. Proses ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi pengusul yang proposalnya telah berhasil melewati evaluasi seminar proposal dan oleh karenanya layak menerima dana bantuan. Berikut adalah penjabaran yang lebih rinci dan informatif mengenai proses penetapan penerima bantuan ini:

- a. Keputusan tentang siapa yang akan menerima bantuan didasarkan pada hasil dari seminar proposal, dimana proposal diuji dan dibahas oleh panel ahli untuk menentukan kelayakan mereka dalam menerima dukungan finansial.

- b. Keputusan akhir mengenai penetapan penerima bantuan diambil oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing Satuan Kerja (Satker) berdasarkan rekomendasi dan evaluasi yang dilakukan selama seminar.
- c. Penetapan penerima bantuan di Tahun Anggaran 2024, bisa juga dirujuk dari daftar nomine terpilih di tahun 2023 yang belum sempat mendapatkan pencairan dana. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam alokasi dana terhadap proyek yang telah diakui kelayakannya tetapi belum terlaksana.
- d. Keputusan penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual dan kebijakan yang berlaku pada tahun anggaran tersebut, termasuk dampak dari kondisi pandemi Covid-19, kebijakan makro nasional, dan penyesuaian anggaran terkini yang relevan dengan keadaan ekonomi dan kebijakan pemulihan ekonomi.
- e. Khusus untuk tahun anggaran 2024, pertimbangan dalam penetapan penerima bantuan juga mencakup dukungan terhadap inisiatif yang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi, menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan nasional serta masing-masing Satker.

Proses penetapan penerima bantuan ini tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana bantuan tetapi juga menegaskan komitmen terhadap pemilihan proyek pengabdian kepada masyarakat yang paling relevan, berdampak, dan tepat waktu, sejalan dengan tujuan dan kondisi terkini.

Setelah penetapan penerima bantuan, langkah berikutnya dalam proses pengelolaan program bantuan berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah penyiapan dan penandatanganan kontrak penelitian. Kontrak ini merupakan dokumen legal yang mengikat kedua belah pihak, yaitu penerima bantuan dan penyelenggara program (biasanya melalui Satker terkait), dan bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek dan kewajiban yang berkaitan dengan bantuan dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Berikut adalah elemen-elemen utama yang harus tercakup dalam kontrak penelitian:

- a. Ruang Lingkup Bantuan
Detil mengenai lingkup kerja atau proyek yang akan didanai, termasuk tujuan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan.
- b. Sumber Dana Bantuan
Penjelasan tentang asal-usul dana, apakah dari DIPA, PNB, atau sumber lainnya yang tersedia untuk Satker.
- c. Nilai Kontrak Bantuan
Jumlah total dana yang disetujui untuk bantuan, mencakup rincian biaya untuk seluruh komponen proyek.
- d. Nilai dan Tahapan Pembayaran
Jadwal dan mekanisme pembayaran bantuan, termasuk pembagian tahapan pembayaran (misalnya, uang muka, pembayaran berkala, dan pembayaran akhir) sesuai dengan progres proyek.

- e. **Jangka Waktu Penyelesaian Bantuan**
Batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian seluruh aktivitas proyek dan penggunaan dana bantuan.
- f. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**
Hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, termasuk penyelenggara program dan penerima bantuan.
- g. **Serah Terima Bantuan**
Prosedur untuk penyerahan hasil proyek, baik dalam bentuk laporan, produk, atau bentuk lain yang telah disepakati.
- h. **Kesanggupan Penyusunan Laporan Bantuan**
Komitmen penerima bantuan untuk menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam kontrak.
- i. **Sanksi**
Ketentuan mengenai sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, baik dari sisi penerima bantuan maupun penyelenggara.

Penandatanganan kontrak ini tidak hanya sebagai formalitas administratif tetapi juga sebagai langkah penting yang menegaskan keseriusan dan komitmen bersama untuk suksesnya proyek pengabdian kepada masyarakat dengan jaminan bahwa semua pihak memahami dan setuju atas tanggung jawab dan ekspektasi yang telah disepakati.

7. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pelaksanaan kegiatan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah fase di mana penerima bantuan mulai mewujudkan rencana kegiatan mereka. Kegiatan ini dijalankan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan, jika perlu, disesuaikan untuk memenuhi desain dan hasil yang diharapkan dari proyek. Berikut adalah penjelasan yang lebih terstruktur mengenai proses pelaksanaan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat:

- a. **Mulai Kegiatan Pasca Penandatanganan Kontrak**
Pelaksanaan proyek dapat dimulai segera setelah kontrak penelitian ditandatangani oleh penerima bantuan dan penyelenggara program. Ini memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang untuk memulai kegiatan yang telah direncanakan.
- b. **Rencana Operasional Sebagai Panduan**
Kegiatan dijalankan sesuai dengan desain operasional yang telah disetujui dalam proposal. Rencana ini mencakup langkah-langkah detail, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.
- c. **Penyesuaian Rencana Kebutuhan**
Dalam kasus tertentu, pelaksanaan kegiatan mungkin memerlukan penyesuaian dari rencana awal untuk lebih menyelaraskan dengan kebutuhan proyek atau untuk meningkatkan efektivitas *output*.

Penyesuaian ini harus tetap selaras dengan tujuan keseluruhan dan kriteria bantuan.

d. Pengawasan dan Monitoring

Sepanjang proses pelaksanaan, kegiatan dipantau untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

e. Fleksibilitas dalam Penerimaan Bantuan

Penting untuk dicatat bahwa kegiatan dapat dimulai sebelum dana bantuan secara resmi diterima. Hal ini menunjukkan fleksibilitas program dalam mendukung inisiatif pengabdian kepada masyarakat, memungkinkan penerima bantuan untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dan memulai proyek tanpa penundaan.

Proses pelaksanaan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan eksekusi, serta kebutuhan untuk adaptasi dan pemantauan yang efektif. Melalui pendekatan yang terstruktur dan responsif ini, Program Bantuan Litapdimas mendukung realisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

8. Pencairan Bantuan

Proses pencairan dana Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, diatur melalui mekanisme yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pencairan dana dilakukan dalam satu tahap, berdasarkan serangkaian dokumen dan persetujuan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci dan informatif mengenai proses pencairan dana:

a. Keputusan Tentang Penerima Bantuan

Awal dari proses pencairan adalah pengumuman resmi dan keputusan tentang siapa yang menjadi penerima bantuan. Ini merupakan langkah pertama yang menandai bahwa pengusul telah secara resmi diakui dan disetujui untuk menerima dana.

b. Penandatanganan Kontrak Bantuan

Penerima bantuan harus menandatangani kontrak yang disiapkan oleh penyelenggara program, biasanya Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kontrak ini mencakup detail tentang bantuan, termasuk nilai, lingkup kegiatan, dan kewajiban para pihak.

c. Pengisian dan Penandatanganan Kuitansi

Sebagai bukti formal permintaan pencairan dana, penerima bantuan harus mengisi dan menandatangani kuitansi yang nantinya diserahkan kepada penyelenggara program.

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Penerima bantuan juga harus menandatangani SPTB, yang merupakan deklarasi tanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Berita Acara Pembayaran

Dokumen ini disiapkan sebagai catatan resmi bahwa proses pembayaran telah dilakukan atau akan dilaksanakan, mencatat detail tentang transaksi pembayaran.

f. Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan

Akhirnya, penerima bantuan memberikan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan kondisi kontrak.

Proses pencairan dana ini dirancang untuk memastikan bahwa semua penerima bantuan secara jelas memahami tanggung jawab mereka dan bahwa dana yang disalurkan akan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, mekanisme ini membantu dalam mewujudkan kegiatan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bertanggung jawab.

Untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berjalan efektif dan menghasilkan *output* yang berkualitas, ada mekanisme keuangan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja (Satker) terkait. Mekanisme ini melibatkan kerjasama dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara dana bantuan. Berikut adalah detail dari prosedur ini, disajikan secara informatif:

a. Pemblokiran Dana

Sebanyak 30% dari total dana bantuan yang telah dicairkan akan diblokir sementara oleh bank yang telah ditunjuk. Pemblokiran ini dilakukan dalam satu tahap, bersamaan dengan pencairan dana bantuan ke penerima.

b. Kriteria Pemblokiran

Pemblokiran dana ini bertujuan sebagai jaminan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk memotivasi penerima bantuan dalam mencapai target dan keluaran yang diharapkan.

c. Pembukaan Pemblokiran

Dana yang diblokir dapat dibuka kembali dan diakses oleh penerima bantuan setelah mereka berhasil menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian kemampuan ini dilakukan oleh *reviewer* yang ditunjuk oleh Satker.

d. Kriteria Penilaian

Penilaian oleh *reviewer* akan mencakup evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan, kualitas *output* yang dihasilkan, dan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.

e. Penanganan Wanprestasi

Apabila penerima bantuan dinyatakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban dan standar yang telah ditetapkan, maka pemblokiran dana tersebut dapat menjadi permanen atau dana tersebut digunakan untuk keperluan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut.

Mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana bantuan ini dirancang sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan keuangan ini, diharapkan penerima bantuan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kegiatan mereka dengan baik dan menghasilkan *output* yang tidak hanya memenuhi tapi melebihi ekspektasi.

9. Laporan Antara (*Progress Report*) dan Penguatan Program

Laporan antara (*progress report*) dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara dan kemajuan penelitian atau proyek pengabdian yang telah dilakukan oleh penerima bantuan. Kegiatan ini dilengkapi dengan proses evaluasi dan penguatan program untuk memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah ulasan lebih informatif mengenai proses laporan antara dan penguatan program:

a. Waktu Pelaksanaan

Laporan antara dan kegiatan penguatan program dijadwalkan untuk dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak bantuan. Penjadwalan ini memberikan waktu yang cukup bagi penerima bantuan untuk memulai dan menjalankan sebagian dari aktivitas proyek mereka.

b. Isi Laporan Antara

Laporan tersebut mencakup pemaparan hasil dan kemajuan yang telah dicapai, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan selama periode waktu tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai progres proyek pengabdian kepada masyarakat.

c. Penguatan Program

Selain laporan antara, proses penguatan program melibatkan evaluasi kinerja, pendalaman materi, dan pendampingan lebih lanjut untuk penerima bantuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berlangsung.

d. Pendanaan Kegiatan

Biaya yang terkait dengan penyusunan laporan antara dan pelaksanaan kegiatan penguatan program ditanggung dari dana bantuan yang telah diterima oleh penerima. Hal ini memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa hambatan finansial.

e. Kondisi dan Fakta

Penyelenggaraan laporan antara dan penguatan program disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang dihadapi oleh penerima bantuan. Diktis atau Satker PTKIN sebagai penyelenggara program bantuan akan menilai situasi untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Laporan antara dan penguatan program merupakan langkah kritis dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya bertujuan untuk memonitor kemajuan proyek, tetapi juga untuk memberikan dukungan tambahan bagi penerima bantuan dalam mencapai tujuan mereka. Melalui proses ini, penyelenggara program bantuan dapat menyesuaikan bantuan dan dukungan berdasarkan kebutuhan aktual dan dinamika proyek.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (M&E) dalam konteks Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada PTKI, adalah proses sistematis yang dirancang untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan dan mencapai standar kualitas yang diharapkan. Berikut adalah detail dan pengembangan informasi mengenai proses monitoring dan evaluasi:

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Memantau kemajuan kegiatan terhadap rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan program.
- 3) Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan solusi.
- 4) Memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan anggaran dan peruntukannya.

b. Pelaksanaan M&E:

- 1) Dilakukan oleh Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Lembaga Pengelola Program Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/P3M), atau unit terkait lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- 2) Melibatkan penggunaan alat dan metode pengumpulan data yang dapat mencakup survei, wawancara, observasi, dan *review* dokumen.

c. Frekuensi dan Jadwal:

- 1) M&E dilaksanakan secara berkala selama siklus kegiatan program, dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian.
- 2) Jadwal spesifik biasanya ditentukan dalam desain program dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi kegiatan.

- d. Indikator Kinerja:
- 1) Penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan dan dampak kegiatan terhadap target dan tujuan yang ditetapkan.
 - 2) Indikator ini dapat mencakup *output* kegiatan, *outcome*, dan *impact* jangka panjang terhadap komunitas atau bidang pengetahuan.
- e. Laporan dan *Feedback*:
- 1) Hasil dari proses M&E akan dirangkum dalam laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
 - 2) Laporan M&E diserahkan kepada pengelola program dan penerima bantuan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan, dan peningkatan program.
- f. Tindak Lanjut
- Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi merupakan bagian integral dari siklus M&E, dimana *feedback* dan rekomendasi diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen kritical yang memungkinkan penyelenggara dan penerima bantuan untuk secara proaktif mengelola dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui proses M&E, program bantuan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

11. **Review Keluaran Bantuan**

Review keluaran bantuan adalah tahapan penting dalam siklus Program Bantuan Litapdimas yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai. Proses *review* ini dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan tim *reviewer*, yang terdiri dari ahli atau komite yang telah ditunjuk. Berikut detail proses *review* keluaran bantuan yang lebih terperinci dan informatif:

- a. Tujuan *Review* Keluaran Bantuan
- 1) Evaluasi Laporan Kemajuan
Reviewer menilai laporan kemajuan untuk memastikan bahwa kegiatan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan rencana kerja yang disetujui.
 - 2) Kesesuaian dengan Metodologi Ilmiah
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua aktivitas dan hasil pengabdian sesuai dengan metodologi ilmiah dan standar yang telah disepakati.
 - 3) Penilaian Hasil dan Efisiensi Biaya
Mengevaluasi hasil yang dicapai dari program bantuan dan memastikan bahwa penggunaan biaya telah efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.
 - 4) Kepatuhan terhadap Kode Etik

Menilai apakah penerima bantuan telah mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku, termasuk aspek etis dalam pelaksanaan kegiatan bantuan.

- 5) Rekomendasi kepada PPK/KPA
Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan hasil evaluasi kegiatan bantuan.

b. Keluaran dari *Review* Keluaran Bantuan

- 1) Penilaian Tingkat Keberhasilan
Komite penilaian menyampaikan penilaian mengenai persentase tingkat keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan dalam kontrak bantuan.
- 2) Saran Terkait Anggaran
Memberikan masukan dan saran terkait dengan penggunaan anggaran, apakah dana yang diberikan telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan keluaran program bantuan.
- 3) Saran Keberlanjutan Program
Merekomendasikan langkah-langkah atau strategi untuk keberlanjutan program bantuan, termasuk potensi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan.

Review keluaran bantuan ini memainkan peran kritis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas dari program bantuan Litapdimas. Melalui proses ini, penerima bantuan diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil kerja mereka, sementara tim *reviewer* dapat memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan program dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa depan.

12. Seminar Hasil Bantuan

Seminar hasil bantuan adalah kegiatan kunci dalam proses Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI. Kegiatan ini memberikan *platform* bagi penerima bantuan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil dari kegiatan mereka di depan publik. Seminar ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli di bidang terkait. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai seminar hasil bantuan:

a. Tujuan Seminar Hasil Bantuan

- 1) Penyampaian Hasil
Memberikan kesempatan bagi penerima bantuan untuk menyampaikan hasil dan pencapaian kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang telah mereka lakukan.
- 2) Evaluasi dan Uji Kredibilitas

Melibatkan para ahli atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menguji, menilai, dan memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

3) Pertukaran Pengetahuan

Menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik antara penerima bantuan, akademisi, praktisi, dan stakeholder lainnya.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Bantuan

1) Forum Publik

Seminar hasil bantuan diselenggarakan sebagai forum publik yang terbuka untuk para peneliti, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas, memungkinkan diseminasi pengetahuan dan hasil kegiatan secara lebih luas.

2) Keterlibatan Ahli

Memastikan keterlibatan para ahli yang relevan dalam sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya pembahasan.

3) Presentasi Penerima Bantuan

Penerima bantuan diharapkan untuk mempersiapkan presentasi yang komprehensif, mencakup metodologi, hasil penelitian, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk penelitian atau kegiatan pengabdian lebih lanjut.

c. Manfaat Seminar Hasil Bantuan

1) Umpan Balik Konstruktif

Mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari para ahli dan peserta seminar, yang dapat digunakan untuk penyempurnaan atau pengembangan lebih lanjut dari kegiatan yang dilakukan.

2) Visibility dan Diseminasi Pengetahuan

Meningkatkan visibilitas kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dan memfasilitasi diseminasi hasil kegiatan ke audiens yang lebih luas.

3) Jaringan dan Kolaborasi

Membuka peluang untuk membangun jaringan dan potensi kolaborasi dengan peneliti lain, lembaga, atau stakeholder yang tertarik dengan topik atau hasil kegiatan yang dipresentasikan.

Seminar hasil bantuan merupakan tahap penting yang menandai penutupan siklus kegiatan bantuan dengan membagikan hasil dan pencapaian kegiatan kepada komunitas yang lebih luas, sekaligus mendapatkan validasi dan pengakuan dari para ahli di bidang terkait.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada

PTKI. Laporan ini harus diunggah melalui aplikasi Litapdimas oleh para penerima bantuan, selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yaitu Desember 2023. Laporan akhir ini mencakup beberapa komponen penting yang mencerminkan keseluruhan kegiatan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah rincian lebih detail mengenai isi dari laporan akhir tersebut:

a. Isi Laporan Akhir

- 1) Logbook Bantuan
Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;
- 2) Laporan Hasil Bantuan Secara Utuh
Menyajikan gambaran lengkap dari kegiatan yang telah dilakukan, termasuk metodologi, hasil yang dicapai, analisis data, dan pembahasan.
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Utuh
Melaporkan penggunaan dana bantuan secara detail dan transparan, sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
- 4) Draft Artikel untuk Publikasi
Menyiapkan draft artikel ilmiah yang ditargetkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai dengan tagihan *output* dari klaster program bantuan.
- 5) Draft *Dummy* Buku
Mempersiapkan draft *dummy* buku yang diolah dari hasil bantuan, yang sesuai dengan tagihan *output* dari klaster program bantuan.
- 6) Narasi Singkat Program Bantuan
Menyajikan narasi singkat yang menggambarkan temuan penting dalam bahasa populer, memudahkan pemahaman oleh publik luas.

b. Dokumen Pendukung Program Bantuan

- 1) Keputusan tentang Penerima Bantuan
Dokumen yang menunjukkan penetapan sebagai penerima bantuan.
- 2) Kontrak Bantuan
Salinan kontrak yang telah ditandatangani, sebagai dasar hukum penerimaan bantuan.
- 3) Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Bantuan
Surat pernyataan dari penerima bantuan yang menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bantuan.
- 4) Berita Acara Pembayaran
Dokumen yang mencatat detail pembayaran dana bantuan.
- 5) Kuitansi Penerimaan Bantuan
Bukti penerimaan dana bantuan.
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
Dokumen yang menunjukkan komitmen penerima bantuan dalam penggunaan dana secara bertanggung jawab.
- 7) Berita Acara Serah Terima Bantuan
Dokumen yang mencatat detail serah terima bantuan.

- 8) Pernyataan Tidak sedang Menerima Dana Bantuan Pihak Lain
Surat pernyataan dari penerima bantuan tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan laporan akhir ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima bantuan terhadap penyelenggara program, tapi juga sebagai sumber informasi yang berharga untuk evaluasi program dan sebagai dasar untuk peningkatan program di masa mendatang.

14. Hasil (*Outcome*) Bantuan

Hasil (*outcome*) dari Program Bantuan Litapdimas di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mencerminkan dampak jangka panjang dan perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh bantuan tersebut. *Outcome* ini tidak hanya menunjukkan pencapaian langsung berupa *output* seperti publikasi dan produk intelektual, tetapi juga efek berkelanjutan dari kegiatan tersebut dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut adalah elaborasi terhadap hasil atau *outcome* bantuan tersebut:

a. Publikasi Ilmiah dan Buku

1) Publikasi Ilmiah

Proses dan upaya publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi menjadi salah satu *outcome* utama. Publikasi ini meningkatkan visibilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kontribusi ilmiah dari penerima bantuan, serta mendukung akumulasi pengetahuan dalam disiplin ilmu terkait.

2) Penerbitan Buku

Pengembangan dan penerbitan buku berdasarkan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang didanai, memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan bagi audiens yang lebih luas, termasuk industri, praktisi, dan masyarakat umum.

b. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Pemerolehan HaKI seperti paten atau hak cipta, atas inovasi, metode, atau produk yang dihasilkan dari kegiatan bantuan menandakan adanya inovasi dan kontribusi nyata terhadap kemajuan teknologi atau metode yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial, ekonomi, atau akademik.

c. Keberlanjutan dan *Exit Strategy*

Keberlanjutan program berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pihak yang terlibat dalam melaksanakan program. Keberlanjutan program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 3 (tiga) aspek tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa

dimensi yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan dan lingkungan hidup.

- 1) Dimensi logistik adalah adanya dukungan finansial dan Pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
- 2) Dimensi ekonomi yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
- 3) Kesetaraan yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
- 4) Komunitas yaitu adanya partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
- 5) Kelembagaan yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program.
- 6) Lingkungan hidup yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat harus memiliki prospek untuk terus dapat dijalankan dan dikembangkan.

d. Dampak Jangka Panjang

- 1) Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Outcome bantuan mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti atau akademisi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- 2) Kontribusi terhadap Masyarakat dan Industri
Penerapan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam praktek nyata, baik itu dalam bentuk produk, layanan, atau kebijakan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau industri.
- 3) Peningkatan Reputasi Institusi
Publikasi ilmiah dan pemerolehan HaKI berkontribusi terhadap peningkatan reputasi dan peringkat institusi dalam lingkup nasional dan internasional, serta membuka peluang untuk kolaborasi lebih lanjut.

Outcome Program Bantuan Litapdimas menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari keluaran yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini merupakan bukti konkret dari efektivitas investasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan ekosistem ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Jadwal Kegiatan Bantuan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	16-22 April 2024	19 Maret - 01 April 2024
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	22 April - 20 Mei 2024	01 April - 06 Mei 2024
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 Mei - 03 Juni 2024	06 Mei - 20 Mei 2024
4	Penilaian Substansi Proposal	03-24 Juni 2024	20 Mei - 03 Juni 2024
5	Pengumuman Nomine	24 Juni 2024	17 Juni 2024
6	Seminar Proposal	04-06 Juli 2024	27-29 Juni 2024
7	Pengumuman Nomine Terpilih	15 Juli 2024	08 Juli 2024
8	Pengumuman Penerima Bantuan	22 Juli 2024	15 Juli 2024
9	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	Juli - Oktober 2024	Juli - Oktober 2024
10	Pencairan Bantuan	Agustus 2024	Agustus 2024
11	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	September 2024	September 2024
12	Monitoring dan Evaluasi	Oktober 2024	Oktober 2024
13	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	November 2024	November 2024
14	Penyerahan Laporan Akhir	Desember 2024	Desember 2024

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat berubah, mempertimbangkan penyesuaian kebijakan Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing Satker.
2. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker Diktis dan Satker PTKIN.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI sebelum Tahun Anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2024.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs dan outcomes* yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI Tahun Anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan *ekspose* hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Dikis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *outputs* atau *outcomes* bantuan pengabdian kepada masyarakat pada PTKI kepada penyelenggara program, baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker Diktis maupun Satker PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1503 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024

**BERKAS KELENGKAPAN PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN BERKAS KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERIMA BANTUAN	CONTOH I
2	PERJANJIAN/KONTRAK BANTUAN	CONTOH II
3	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN	CONTOH III
4	BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN	CONTOH IV
5	KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG	CONTOH V
6	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)	CONTOH VI
7	BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN	CONTOH VII
8	SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA DANA BANTUAN PIHAK LAIN	CONTOH VIII

Catatan:

Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



CONTOH I:
Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu dilaksanakan program Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggung jawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1503 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada PTKI
 - c. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2024 Nomor dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2024

**PENERIMA BANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1
2
3
4
5
JUMLAH TOTAL				

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

tanda tangan

.....

.....

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh empat antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2024, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.
- (2) Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas

Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban bantuan;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana bantuan dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara; dan
 - a. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (7)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Diisi hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(4)	Diisi tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(5)	Diisi bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Mei
(6)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
Alamat : (2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan Perjanjian/kontrak:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi tanggal Perjanjian/Kontrak
(5)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai Perjanjian/Kontrak
(8)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh empat antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (4)
- NIP : (5)
- Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
- Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : (6)
- NIP / NIDN : (7)
- Jabatan : (8)
- Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

..... (15)
PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

..... (4)

..... (6)

KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi hari penandatanganan
(2)	Diisi tanggal penandatanganan
(3)	Diisi bulan penandatanganan
(4)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar
(5)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Diisi Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(8)	Diisi jabatan penerima bantuan
(9)	Diisi alamat penerima bantuan
(10)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Diisi nomor Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Diisi judul sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi jumlah angka bantuan yang diterima
(3)	Diisi jumlah huruf bantuan yang diterima
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi judul dalam Surat Keputusan
(6)	Diisi nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(7)	Diisi nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Diisi nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen dan tanpa gelar

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2024 tentang (4) dan Surat Perjanjian/Kontrak tentang (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 meliputi:

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
1 (8) (9) (10)
2Dst Dst Dst
3Dst Dst Dst
4Dst Dst Dst
5Dst Dst Dst
6Dst Dst Dst
7Dst Dst Dst
8Dst Dst Dst
9Dst Dst Dst
10Dst Dst Dst
JUMLAH TOTAL		 (11)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima :(.....) (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan :(.....) (13)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana :(.....) (14)
2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 sebesar (.....) (7) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (.....) (15) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir;
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (5) Tahun Anggaran 2024 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (16)
Penerima Bantuan



..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi tentang Perjanjian/Kontrak
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapannya
(9)	Diisi rincian bukti pengeluaran dalam bentuk <i>output</i> , ditulis selengkap-lengkapannya
(10)	Diisi jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(11)	Diisi jumlah total nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian
(12)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(13)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(14)	Diisi jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan
(15)	Diisi jika tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(16)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3)
tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
- NIP/NIDN : (5)
- Jabatan : (6)
- Alamat : (7)

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (8)
- NIP : (9)
- Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
- Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Pasar Baru Kec.
Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta 10710

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (10) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima : (.....) (13)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (14)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (15)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (10) Tahun Anggaran 2023 sebesar (.....) (16) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan, serta telah diverifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(.....) (17) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (8)

..... (18)
PIHAK KESATU,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN LITAPDIMAS

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi alamat penerima bantuan
(2)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(4)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(5)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan
(7)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(8)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan
(9)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(11)	Diisi apabila tidak ada dana bantuan yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(12)	Diisi nama kota/kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(13)	Diisi alamat penerima bantuan
(14)	Diisi nama lengkap pejabat pembuat komitmen dan tanpa gelar
(15)	Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(16)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(17)	Diisi nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(18)	Diisi nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan penerima bantuan

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
Tempat/Tanggal Lahir : (2)
NIP/NIDN : (3)
Unit Kerja/Instansi : (4)
Alamat Kantor :
..... (5)
Nomor HP/WA : (6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan dana BOPTN/BLU Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB), Beasiswa 5000 Doktor atau bantuan lainnya dari Kementerian Agama RI yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2024.

Apabila terbukti sedang menerima dari pihak lain sebagaimana yang disebutkan di atas, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai bantuan yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

..... (7)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN PIHAK LAIN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama lengkap yang menyatakan dan tanpa gelar
(2)	Diisi tempat/tanggal lahir yang menyatakan
(3)	Diisi Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Dosen Nasional penerima
(4)	Diisi nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(5)	Diisi alamat kantor penerima bantuan
(6)	Diisi nomor kontak penerima bantuan
(7)	Diisi nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan